



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C

Standar Operasional Prosedur
Pemeriksaan Lokasi dalam Rangka Perizinan
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Nomor SOP:
6/TMPC/2019

Tanggal Penetapan:
05 Juli 2019

Tanggal Revisi:
-

Revisi ke: -

1. Deskripsi

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjelaskan tentang proses pemeriksaan lokasi dalam rangka perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), yang dimulai sejak Kepala Kantor menerima permohonan pemeriksaan lokasi dari Pemohon sampai dengan Tim Pemeriksa Lokasi menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi kepada Pemohon.
- b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir BKC, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran di bidang cukai.
- c. Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) adalah orang yang menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir BKC, Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang telah memiliki NPPBKC.
- d. Pemohon adalah setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:
 - 1) Pengusaha Pabrik;
 - 2) Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol (Pengusaha Tempat Penyimpanan EA);
 - 3) Importir;
 - 4) Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol (Penyalur MMEA); atau
 - 5) Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA.
- e. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- f. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
- g. Tempat Usaha Importir barang kena cukai yang selanjutnya disebut Tempat Usaha Importir adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai asal impor yang sudah dilunasi cukainya.
- h. Tempat Usaha Penyalur adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya untuk disalurkan atau dijual yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.

- i. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat menimbun BKC oleh Importir atau Penyalur harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari tempat usaha Importir/Penyalar yang dimintakan izin;
 - 2) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri atau kawasan perdagangan; dan
 - 3) saat pengajuan permohonan NPPBKC, memiliki jarak lebih dari 100 meter dari tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit.
- j. Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.
- k. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
- l. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C).

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
- b. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

3. Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan prosedur pemberian NPPBKC.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat

- a. Kepala Kantor.
- b. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (Kasi PKCDT).
- c. Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai (Kasubsi Hanggar PC).
- d. Pelaksana.
- e. Tim Pemeriksa Lokasi.
- f. Pemohon.

5. Persyaratan dan Perlengkapan

- a. Permohonan pemeriksaan lokasi oleh Pengusaha BKC.
- b. Pemeriksaan lokasi dilakukan sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC.
- c. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari pabrik yang dimintakan izin;

- 2) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;
 - 3) memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha minimal 300 meter persegi;
 - 4) memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan/atau tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;
 - 5) memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas barang kena cukai;
 - 6) memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan/atau tempat untuk menimbun, menampung, atau menyimpan barang kena cukai yang selesai dibuat; dan
 - 7) memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan/atau tempat untuk menimbun, menampung, atau menyimpan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya.
- d. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat penjualan eceran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari tempat penjualan eceran yang dimintakan izin;
 - 2) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri, kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan; dan
 - 3) saat pengajuan permohonan NPPBKC, memiliki jarak lebih dari 100 meter dari tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit.
- e. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan etil alkohol harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari tempat penyimpanan yang dimintakan izin;
 - 2) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;
 - 3) memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha minimal 5.000 meter persegi;
 - 4) memiliki tempat penimbunan permanen berupa tangki dengan kapasitas keseluruhan paling sedikit 200.000 liter etil alkohol dan dilengkapi dengan fasilitas berupa pompa, alat ukur volume dan suhu, dan tabel volume yang disahkan oleh dinas metrologi;
 - 5) memiliki gudang permanen untuk menyimpan etil alkohol;
 - 6) memiliki pagar dan/atau dinding keliling dan tembok dengan ketinggian paling rendah 2 meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, dan
 - 7) memiliki ruang laboratorium dan peralatannya.
- f. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, Pengusaha harus sudah mengajukan permohonan NPPBKC. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak diajukan permohonan NPPBKC, Pengusaha harus mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi ulang.

6. Keluaran (Output)

Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian SOP ini adalah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi sampai dengan penyerahan berita acara pemeriksaan lokasi kepada Pengusaha BKC yang melakukan permohonan.

8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi kinerja Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis maupun bagi KPPBC TMP C dalam melaksanakan pemeriksaan lokasi dalam rangka perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik maka proses pemeriksaan lokasi dalam rangka perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) menjadi terhambat.

9. Matriks RASCI

Pemeriksaan Lokasi dalam Rangka Perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	Pemohon	Kepala Kantor	Kasi PKCDT	Kasubsi Hanggar PC	Pelaksana	Tim Pemeriksa Lokasi
Penerimaan permohonan dan pernyataan kesiapan	S	R				
Pembuatan Surat Tugas Pemeriksaan		R/A	R	R	S	
Pemeriksaan lokasi						R
Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi	I					R

10. Prosedur Kerja

- a. Kepala Kantor menerima dan mendisposisikan permohonan pemeriksaan lokasi kepada Kasi PKCDT.
- b. Kasi PKCDT menerima, meneliti dan mendisposisikan permohonan pemeriksaan lokasi kepada Kasubsi Hanggar PC.
- c. Kasubsi Hanggar PC menerima, meneliti dan mendisposisikan permohonan pemeriksaan lokasi kepada Pelaksana.
- d. Pelaksana menerima permohonan pemeriksaan lokasi dan meneliti kelengkapan atas:
 - 1) gambar denah situasi di sekitar lokasi, bangunan atau tempat usaha; dan
 - 2) gambar denah dalam lokasi, bangunan atau tempat usaha.
- e. Pelaksana:
 - 1) Memberikan tanda terima kepada Pemohon;
 - 2) Menyiapkan konsep Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi yang diteliti dan diparaf oleh Kasubsi Hanggar PC dan Kasi PKCDT, kemudian diteliti dan ditandatangani oleh Kepala Kantor; dan
 - 3) mengadministrasikan dan mendistribusikan Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi kepada Tim Pemeriksa Lokasi.

